

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang terdapat pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Uang *Japuik* adalah sejumlah pemberian berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis yang diberikan pihak keluarga calon pengantin perempuan (anak daro) kepada pihak calon pengantin laki-laki (marapulai). Uang *japuik* ini diberikan sebagai tanda penghargaan kepada masing-masing pihak
2. Tradisi uang *japuik* atau uang hilang ini dalam pandangan Hukum Islam tradisi ini boleh-boleh saja dilaksanakan oleh masyarakat pariaman dimana pun mereka berada. sepanjang tidak melanggar syarak dan ketentuan hukum Islam serta dapat memenuhi syarat dan ketentuan hukum Islam, seperti tidak menimbulkan kerusakan atau memberatkan masyarakat. Islam tidak melarang peminangan yang dilakukan oleh perempuan, begitu juga Islam tidak melarang

adat *uangjapuik* dan *uanghilang* yang dilakukan oleh perempuan pariaman sebelum menikah. Kemudian apabila ditinjau dari segi ‘Urfradisi *japuik* dan *uang hilang* telah memenuhi syarat-syarat ‘urf Shahih yaitu: *pertama*, adat yang hendak dijadikan hukum adalah adat yang jam’iyyah. *Kedua*, adat istiadat yang ditentukan sebagai hukum harus lebih dahulu ada sebelum adanya kasus, jadi bukan adat yang datangnya kemudian. *Ketiga*, adat *japuik* dan *uang hilang* dianggap baik, bermanfaat bagi masyarakat minangkabau khususnya daerah pariaman meskipun ada yang menganggap berat pelaksanaannya. *keempat*, belum ada nash yang melarang pemberian perempuan sejumlah uang kepada laki-laki dalam pelaksanaan *Khitbah*.

B. Saran

1. Bagi masyarakat Minangkabau khususnya pariaman tradisi ini sebaiknya tetap dilestarikan dan dipertahankan karena tradisi ini merupakan tradisi yang unik dan jarang sekali di setiap daerah yang melakukan adat seperti ini, tradisi ini juga dapat memberikan manfaat bagi laki-laki dan juga

perempuan salah satunya ialah saling menghargai atau menghormati satu sama lain.

2. Bagi masyarakat umum, hendaknya tidak berpandangan negatif terhadap adat atau tradisi yang berbeda di beberapa daerah salah satunya adat bajapuik dan uang hilang ini karena pada hakikatnya setiap adat yang dilakukan pasti ada hikmah dan maslahatnya masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. 1999. *Fiqh munakahat*. Bandung: pustaka setia.
- Abdul Baqi, Muhammad Fuad. 2012. *Terjemahan Lu'lu Wal Marjan Kumpulan Hadist Shahih Bukhari Muslim*. Semarang: pustaka Rizki Putra.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Ghazali, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hakim, Idrus. 1991. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia.
- Khallaf, Abdul Wahab. 1993. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: RajawaliPers.
- Mustari Pide, Suriyaman. 2014. *Hukum Adat*. Jakarta: Kencana.
- Novita, Amelia. 2005. *Seni Dan Budaya Nusantara*. Jakarta: Mentari Utama.
- Nuruddin, Amiur. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Riyadh, Ibnu Khuzaimah. 2003. *Ringkasan Shahih Muslim diterjemahkan oleh Achmad Zaidun*. Jakarta: pustaka Amani.

Sabiq, Sayyid. 1980. *Fiqh Sunnah Juz VI*. Bandung: Al-Ma'arif.

Soemiyati. 1997. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.

Syarifuddin, Amir. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenamedia.

Syarifuddin, Amir. 2006. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media.

Tihami. 2014. *Fiqh Munakahat Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta. Rajawali Pers.

Qarni, Aidh. 2007. *Qishatu Ar-Risalah diterjemahkan oleh Kuwais Keagungan Sirah Nabi*. Yogyakarta: El-Thabina Press.

Skripsi

Azwar Anas ,(105044201444) “*Konsep Mahar dalam Counter Legal Draf Kompilasi Hukum Islam*”. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Roni Zuli Putra. (1112044100003) “*Tradisi Uang Japuik Dan Status Sosial Laki-laki*”. Fakultas Syariah dan Hukum. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Savvy Dian Faizzati.(13780017). “*Tradisi Bajapuik dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan ‘Urf*”. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Internet

[http://panoramaislam.blogspot.com/2009/03/23/kisah-pernikahan-rasulullah-saw-dengan khadijah](http://panoramaislam.blogspot.com/2009/03/23/kisah-pernikahan-rasulullah-saw-dengan-khadijah). diakses pada tanggal 22 Januari 2018.

<http://www.elmina.id/khadijah-binti-khawalid-sayyida-drama-cinta-abadi-sang-nabi>. diakses pada tanggal 15 Desember 2017.

<http://pernikahanadat.blogspot.com/2007/01/tadisi-japuik-dan-uang-hilang-perkawinan-adat-pariaman.html>. diakses pada tanggal 20 Desember 2017.

<http://www.google.co.id/search?q=pandangan-hukum-islam-terhadap-tradisi-japuik-dan+uang-hilang&client=ucweb-b&-channel=sb>. diakses pada tanggal 30 Oktober 2017.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Identitas Diri**

Nama : Meta Linda
NIM : 14140035
Tempat/Tgl. Lahir : Banyuasin, 21 Mei 1995
Anak Ke : 2 (Dua)
Alamat : Dusun 111 Pkl. Bulian Desa Bentayan
Kec. Tungal Ilir. Kab. Banyuasin
No Telp/Hp : 082279926423

B. Nama Orang Tua

Ayah : Kamarudin
Ibu : Yuhana

C. Pekerjaan Orang Tua

Ayah : Wiraswasta
Ibu : Ibu Rumah Tangga
Status dalam keluarga : Kandung

D. Riwayat Hidup

SD/MI, tahun lulus : SD Negeri IIPangkalan Bulian, tahun
lulus 2008
SMP/MTS, tahun lulus : MTSPesantren As-Salam Al-Islami,
tahun lulus 2011
SMA/MA, tahun lulus : SMA Aisyiyah 1 Palembang, tahun
lulus 2014